

## BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### A. Sejarah Singkat DPRD Kabupaten Pelalawan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3 : “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang terdiri atas anggota partai politik, peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Sistem pemerintahan Negara berdasarkan 1945. Memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, peran serta aktif masyarakat, pemerintahan dan keadilan. Dengan memperhatikan potensi dan keuangan daerah. Hal ini dikuatkan dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hal yang sangat penting dalam mempersiapkan daerah mewujudkan *Good Government* adalah prinsip-prinsip melakukan perilaku, mulai dari pola pikir, manajerial dan perubahan untuk itu diperlukan perencanaan strategis. Dalam prinsip dasar *Good Government* ada unsur

akuntabilitas yang merupakan perwujudan untuk memberi tanggung jawab kinerja seorang pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima tanggung jawab.

Sekretariat DPRD adalah unsur staff yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan. Pembentukan susunan organisasi dan formasi Sekretariat sesuai dengan pedoman Menteri Dalam Negeri.

## **B. Nama - Nama Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan**

DPRD Kabupaten Pelalawan terdiri dari 8 Fraksi, diantaranya yaitu:

### **1. Fraksi GOLKAR**

- a). Nasarudin, SH., MH
- b). Eka Putra, S.Sos
- c). Abdul Muzakir
- d). Rinto, S.Sos
- e). Baharudin, SH
- f). H. Indra Mansyur, S.Sos
- g). Afrizal.M
- h). Imustiar, S.IP
- i). Hj. Reflita, S.Pd
- j). Hj. Fatmalena
- k). Said Mashudi

### **2. Fraksi GERINDRA Plus**

- a). Indra Kampe, SE., M.Ikom
- b). Faizal, SE., M.Si
- c). Ir. Rustam Sinaga
- d). Ade Irawan
- e). H. Oerpan

### **3. Fraksi PDIP**

- a). Supriyanto, SP
- b). Syafrizal, SE
- c). Supriyanto Agustinus

- d).H. Kasyadi, SH
- e).H. Saniman, SE

**4. Fraksi PAN Plus**

- a).Nazaruddin Amazh, S.IP
- b).H. Rahman Wijayanto, S.Sos
- c).Habibi Hatri, SH
- d).Beni Ilham
- e).Mardemis
- f). Sudirman, S.Sos

**5. Fraksi HANURA Demokrat**

- a).H. Muklis Ali (Alm)
- b).Tengku Khairil, ST
- c).Evi Zulfian, SH
- d).Monang Pasaribu, S.Sos., M.Si
- e).Eliman Manurung, SH (Alm)

**6. Fraksi MADANI Pelalawan**

- a).H. Abdullah, A.Md
- b).Nurul Hadi
- c).Junaidi Purba, ST

**C. Visi dan Misi DPRD Kabupaten Pelalawan**

**1. Visi DPRD Kabupaten Pelalawan**

“Mewujudkan DPRD Sebagai Lembaga Terpercaya dan Amanah”.

**2. Misi DPRD Kabupaten Pelalawan**

- a. Meningkatkan tugas, peran dan fungsi DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan.
- b. Menciptakan kerja sama dan hubungan yang harmonis dengan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembangunan sesuai dengan kehendak masyarakat.
- c. Mewujudkan profesionalisme DPRD.

#### **D. Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Pelalawan**

Struktur organisasi merupakan hal penting yang diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas suatu pemerintahan. Jika tidak ada organisasi dan koordinasi yang baik dalam suatu pemerintahan maka akan memberikan hasil yang kurang baik pula dan dapat menimbulkan pertentangan dan adanya penyimpangan.

Pimpinan pemerintahan mempunyai tugas mengkoordinir dalam pemberian tugas, struktur organisasi digambarkan dalam bentuk skema atau diagram yang menunjukkan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta hubungan dari setiap bagian dengan masing-masing fungsi yang ada dalam organisasi.

Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai struktur organisasi pada DPRD Kabupaten Pelalawan, penulis akan mengemukakan pengertian organisasi menurut (Manullang, 1997:52), Organisasi merupakan suatu proses penetapan pembagian pekerjaan yang dilakukan pembatasan tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasi sehingga mungkin orang dapat bekerjasama seefektif mungkin untuk mencapai suatu tujuan.

Struktur organisasi dapat dibedakan berdasarkan pengelompokan, antara lain:

##### a. Organisasi garis

Pada organisasi garis ini kekuasaan dan tanggung jawab bergabung, setiap tingkatan penghuni dari atas sampai kebawah dimana masing-masing mereka bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan.



b. Organisasi fungsional


Pada organisasi ini lalu lintas kekuasaan tidak langsung, tiap-tiap atasan tidak mempunyai sejumlah bawahan yang tugas bawahan tertentu dapat menerima perintah dari setiap orang setingkat lebih dari kedudukannya.

c. Organisasi garis dan staff (*Line Organization*)

Organisasi ini mempunyai perpaduan perbaikan dari organisasi garis dan fungsional.

Sehubungan dengan pengertian diatas maka struktur organisasi yang digunakan pada DPRD Kabupaten Pelalawan ini termasuk organisasi garis karena kekuasaan dan tanggung jawab bawahan langsung pada atasan masing-masing pimpinan. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi pada DPRD Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada gambar IV.1 berikut ini:

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Pelalawan Periode Tahun 2014-2019**



**Sumber: DPRD Kabupaten Pelalawan, 2018.**